



## Unit Pelayanan SIM

JL. S PARMAN. NO.1 32116 07353740687

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres  
Kabupaten Ogan Komering Ulu / Unit Pelayanan SIM

# Penerbitan Surat Izin Mengemudi

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP sebanyak 3 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Prosedur Mekanisme Pembuatan SIM BARU meliputi : 1. Pendaftaran dan Registrasi (Online) - Syarat yang harus di lengkapi 2. Pengisian Formulir yang harus dan wajib diisi oleh pemohon sim 3. Melaksanakan Pembayaran di Loker bank BRI 4. Melaksanakan Identifikasi yang meliputi pengambilan : - Sidik Jari - foto - Tanda Tangan 5. Mengikuti Ujian Teori - Jika Pemohon dinyatakan Lulus sesuai dengan Skor nilai yang memenuhi persyaratan, maka pemohon tersebut dapat mengikuti ujian Praktek di hari yang sama. - Jika pemohon dinyatakan gagal pertama oleh petugas, maka Pemohon wajib datang kembali ke Satpas(kantor Pelayanan SIM) dengan jangka waktu 1 minggu dari tanggal test pertama - Jika kembali gagal di test kedua maka pemohon wajib datang 2 minggu sdari tanggal test yang kedua yang telah dilaksanakan - Jika kembali gagal di tahap ketiga yaitu terahir maka pemohon SIM wajib datang 1 tahun di bulan yang sama pada saat test ketiga gagal dilaksanakan 6. Ujian Praktek - Sistem Ujian Praktek sama seperti Ujian Teori 7. Cetak Sim - Sebelum di laksanakan pencetak SIM, Petugas Wajib memeriksa kembali nerkas pemohon sim sebelum dilakukan pencetakan

## Waktu Penyelesaian

65 Menit

adapun uraian waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SIM sbb:

1. Pendaftaram & Registrasi : 5 menit
2. Pengisian Formulir : 3 menit
3. Pembayaran Loker Bri : 2 menit
4. Identifikasi : 5 menit
5. Ujian Teori : 30 menit
6. Ujian Praktek : 15 menit
7. Cetak Sim : 5 menit






## Unit Pelayanan SIM

JL. S PARMAN. NO.1 32116 07353740687

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres  
Kabupaten Ogan Komering Ulu / Unit Pelayanan SIM

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menurut PP No. 60 tahun 2016 tentang ~~Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri~~ (Pengganti PP no. 50 tahun 2010) biaya penerbitan Sim sebagai beriku : 

### Produk Pelayanan

1. produk layanan yaitu bisa dilihat dari jangka waktu yang dapat terlaksana dengan tepat waktu pada saat pemohon SIM menerima simnya

### Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan di wilayah hukum Sumatera Selatan dapat di akses melalui internet dengan cara mendownload aplikasi POLISI WONG KITO di Gadget ANDROID 